



**PUTUSAN**

Nomor 466/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 466/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 19 Nopember 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2009 telah melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 26 Nopember 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Anjir Serapat Baru, terakhir kumpul di rumah saudara orang tua Penggugat di Martapura dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXX, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.

Hlm. 1 dari 13

Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PA.Mrb



3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dalam keadaan rukun dan harmonis hingga pertengahan tahun 2012, namun setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga untuk biaya rumah tangga Penggugat bekerja. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2012, yang disebabkan masalah yang sama bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dihadapan orang tua Penggugat, bahkan Tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan lain. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut ;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat ( XXXX ) dengan Tergugat ( XXXX ) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER:**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hlm. **2** dari **13**  
Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menganjurkan Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 26 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah pada tahun 2009 dan saksi menghadirinya;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan harmonis bertempat tinggal terakhir di rumah saudara orang tua Penggugat di Martapura sampai berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. **3** dari **13**  
Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah beberapa kali melihatnya yang penyebabnya Tergugat tidak bekerja sehingga tidak terpenuhi kebutuhan rumah tangga dan sekarang tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
  - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik satu dengan yang lain;
2. XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang dahulu menikah pada tahun 2009;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan harmonis bertempat tinggal terakhir di rumah saudara orang tua Penggugat di Martapura sampai berpisah;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut lebih dari 3 kali;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak terpenuhi kebutuhan rumah tangga dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai sekarang;

Hlm. 4 dari 13

Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*), maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Hlm. 5 dari 13

Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak pertengahan tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga untuk biaya rumah tangga Penggugat bekerja. puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2012, yang disebabkan masalah yang sama bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dihadapan orang tua Penggugat, bahkan Tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan lain. dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah istri mudanya, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P dan 2 (dua) orang saksi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.**, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Hlm. **6** dari **13**  
Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 26 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini sebagian adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak terpenuhi kebutuhan rumah tangga dan sekarang tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, semenjak 6 (enam) tahun yang lalu sudah berpisah sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 26 Nopember 2009 di KUA Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sehingga masih terikat dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun berumah tangga di Kabupaten Barito Kuala, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak

Hlm. 7 dari 13

Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi kebutuhan rumah tangga dan sekarang tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat selama pisah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh

Hlm. **8** dari **13**  
Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh pengadilan, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun yang lalu dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya "*gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah*

Hlm. 9 dari 13

Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan bibi Penggugat dan Paman Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*”, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar’i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سَيْتَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " ( حَدِيثُ حَسَنٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِقُطَنِي )

Hlm. 10 dari 13  
Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PA.Mrb



*Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به.**

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. **11** dari **13**  
Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Kami **H. Fitriyadi, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Fitriyadi, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H**

**Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.**

Perincian biaya perkara:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp 350.000,00 |

Hlm. **12** dari **13**

Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00  
5. Materai : Rp 6.000,00  
Jumlah Rp 441.000,00  
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13**  
Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PA.Mrb